



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Setiyawan Anak Dari Sumpeno
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/22 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wates Beningan No.18 Rt.4 Rw.1
Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara,
Kota Magelang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam pekerjaan** sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 374 KUHP** yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU / 5CG 042DC4Z , nomor faktur : P200003010, dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020.
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790.
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 MaxPro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691.
 - 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk OPPO.
 - 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk SAMSUNG
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna Hitam, No IMEI 1 : 3578840 82500782, IMEI 2 : 357884082500790.
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 3578840 82500683, IMEI 2 : 357884082500691
- Dikembalikan kepada saksi** GIDEON HARTO DHARMAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sanggup mengganti kerugian dari Saksi korban atas perbuatannya dan Terdakwa dalam waktu dekat akan menikah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIYAWAN** anak dari **SUMPENO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat sekitar awal bulan Desember 2020 atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di CV EMIRATES KOMPUTER jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa **BUDI SETIYAWAN** anak dari **SUMPENO** berdasarkan Surat Keterangan Kerja No: 10/HRD/II/2021 menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sebagai karyawan CV EMIRATES KOMPUTER yang beralamat di jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai sales /marketing Handphone dan barang – barang yang di jual di toko CV EMIRATES tersebut , melayani setiap pembeli yang datang di CV EMIRATES KOMPUTER dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji rata-rata setiap bulan sebesar Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 terdakwa yang seharusnya bertugas menjual Handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN telah menggadaikan 1(satu) unit HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular dengan cara terdakwa yang leluasa menguasai handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER karena pekerjaannya tersebut timbul niat untuk menggadaikan kedua HP tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil dietalase kedua buah handphone tersebut yang masih ada di dalam dos boxnya dan mengeluarkan hanphone nya kemudian di dalam dos box diganti dengan handphone DUMMY (handphoe replika) lalu meletakkan kembali ke etalase selanjutnya handphone yang asli terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya dan setelah jam pulang terdakwa membawa hanphone tersebut dan menggadaikan kedua Hp tersebut seharga untuk 1(satu) hp nya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1(satu) bulan, selanjutnya masih dibulan desember terdakwa diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1(satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas tugas tersebut terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan menyarankan agar saudara KRISTIJANTO HARTONO segera membayarnya secara transfer ke rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atasnama BUDI SETIYAWAN, setelah terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening terdakwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke CV EMIRATES KOMPUTER dan tanpa seijin dari CV EMIRATES KOMPUTER terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN selaku pemilik toko CV EMIRATES KOMPUTER mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP ----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat sekitar awal bulan Desember 2020 atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di CV EMIRATES KOMPUTER jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara***

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa **BUDI SETIYAWAN** anak dari **SUMPENO** yang bekerja di toko CV EMIRATES KOMPUTER pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN telah mengambil 1(satu) unit HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko CV EMIRATES KOMPUTER dengan cara terdakwa yang bertugas di konter penjualan Handphone mengambil 2(dua) unit Hp tersebut diatas yang masih di dalam dos box nya lalu terdakwa mengeluarkan kedua buah Hp tersebut setelah itu terdakwa menukarnya supaya tidak diketahui pemiliknya dengan memasukkan hp DUMMY (hp replika) kedalam dos box supaya beratnya sama lalu menaruhnya kembali kedalam etalase sedangkan hp yang asli terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya dan setelah jam pulang terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikan kedua Hp tersebut seharga untuk 1(satu) hp nya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 1(satu) bulan, selanjutnya masih dibulan desember terdakwa diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1(satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapat perintah itu terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan atas permintaan dari terdakwa saudara KRISTIJANTO HARTONO membayarnya secara transfer ke rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atasnama BUDI SETIYAWAN, setelah terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening terdakwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik CV EMIRATES KOMPUTER terdakwa telah mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN selaku pemilik toko CV EMIRATES KOMPUTER mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)



-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIDEON HARTO DHARMAWAN Anak dari JACOBUS DHARMAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini dalam masalah penggelapan dan pencurian HP;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit Notebook merk HP dan yang dicuri 2 (dua) buah HP merk ASUS Zenfone warna hitam no. IMEInya tidak hafal;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut milik Saksi dan milik Toko CV EMIRATES KOMPUTER ;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik barang bukti tersebut karena Saksi yang menyuplay/ menyetok barang dagangan berupa Laptop, Notebook dan HP di Toko CV EMIRATES KOMPUTER ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan pencurian adalah Terdakwa BUDI SETIAWAN ;
- Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN adalah karyawan di Toko EMIRATES KOMPUTER sebagai Marketing yang bertugas membantu memasarkan penjualan barang-barang dagangan yang ada di Toko EMIRATES KOMPUTER ;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu sekitar Bulan Desember bertempat di Toko EMIRATES KOMPUTER yang ada di Jl.Tidar, Kel Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa BUDI menelpone saksi dan memberitahukan kepada saksi telah menggunakan uang tagihan dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, selanjutnya hari berikutnya Hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menemui saksi dan mengakui telah menggunakan uang tagihan dari penjualan 1 (satu) unit Notebook merk HP no serinya tidak hafal kepada Sdr. KRIS (Pemilik Toko RUBICOM) sebesar Rp.4.950.000,00 (Empat Juta sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan kepentingannya sendiri dan ia meminta maaf kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberi solusi kepada Terdakwa dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya untuk mengganti, akan tetapi tidak mau mengganti, oleh karena itu Saksi lalu menyuruhnya untuk keluar atau mengundurkan diri dan sejak saat itu Budi tidak masuk bekerja, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 21.30 WIB Sdr YENNY selaku Direktur CV EMIRATES KOMPUTER menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan audit dan telah ditemukan 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru nomor IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790. Dan 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru nomor IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691 telah ditemukan Doos Book HP yang isinya hanya Dummy (replika HP) sedangkan Hp aslinya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa kedua HP yang dicuri terdakwa telah ditemukan oleh Polisi karena telah digadaikan oleh Terdakwa di Toko Mutiara Selluler di Jalan Pemuda Magelang;
- Bahwa Gaji Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta) diberikan secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **YENNY Anak Dari BUYUNG EFFENDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini dalam masalah penggelapan dan pencurian HP berupa 1 (satu) unit Notebook merk HP dan yang dicuri 2 (dua) buah HP merk ASUS Zenfone warna hitam no. IMEInya tidak hafal;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut milik Toko CV EMIRATES KOMPUTER dan Pak Gideon sebagai seorang yang punya barang yang distok di TOKO EMIRATES;
- Bahwa Pak Gideon sebagai pemilik barang bukti tersebut karena yang menyuplay/ menyetok barang dagangan berupa Laptop, Notebook dan HP di Toko CV EMIRATES KOMPUTER, sedang TOKO EMIRATES KOMPUTER bertanggung jawab atas barang bukti tersebut karena harus membayar kepada Penyuplay barang ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan dan pencurian adalah Terdakwa BUDI SETIYAWAN ;
- Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN adalah karyawan di Toko EMIRATES KOMPUTER sebagai Marketing yang bertugas membantu memasarkan penjualan barang-barang dagangan yang ada di Toko EMIRATES KOMPUTER ;
- Bahwa Saksi sebagai Pimpinan/ Direktur pada CV EMIRATES KOMPUER yang sekaligus milik saksi sendiri, yang bergerak dibidang jual beli computer, laptop, gadget /Handphone dan asesoris, barang dagangan tersebut distok oleh Sdr, Gideon Harto Dharmawan selaku pemilik/Direktur CV CV TUNGKAL OPTI PERSADA / TOP KOMPUTER ;
- Baahwa Operasionalnya adalah jika barang dagangan yang modalnya milik Sdr Gideon sebagai penyetok barang di Toko Emirates Komputer setelah laku modalnya saksi setorkan kepada Pemilik modal, sedangkan untuk labanya saksi gunakan untuk operasional CV Emirates Komputer berupa gaji karyawan, sewa tempat dan lain-lain ,sehingga setiap pelaporan keuangan CV Emirates Komputer selalu saksi laporkan kepada Sdr. Gideon Harto Dharmawan;
- Bahwa yang penanam saham di CV EMIRATES KOMPUTER isteri Pak Gideon yang menjabat sebagai Komisaris ;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu sekitar Bulan Desember,di Toko EMIRATES KOMPUTER yang berada di Jalan Tidar No. 15 B Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 18.45 WIB saksi dilapori oleh Karyawan saksi yang bernama FITRIYANI yang intinya melaporkan bahwa pada saat melakukan pengecekan barang ditemukan Doos Book HP yang isinya hanya Dummy (replica HP) sedangkan HPnya sudah tidak ada yang kemungkinan sudah dicuri orang dan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB saksi dikirim pesan Whatshaap oleh Pak Gideon yang intinya memberitahu jika Terdakwa BUDI SETYAWAN mengakui bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Notebook merk HP yang dijual kepada Pak KRIS pemilik Toko RUBICOM), sedang pembayarannya tidak diserahkan kepada Toko Emirates Komputer akan tetapi dimasukkan ke Rekeningnya Terdakwa sendiri dan uangnya telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Notebook yang hasil penjualannya dipakai oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp 4.950.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 Handphone yang hilang yaitu : 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790 dan 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 3578840825006;
- Bahwa kemudian Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Gideon selaku penyetok barang dan pada waktu itu Terdakwa BUDI SETYAWAN kena covid dan sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga sejak dia mengaku kepada Pak Gideon telah melakukan penggelapan Notebook itu Budi Setyawon tidak masuk kantor lagi dan Saksi tahu dari Polisi kalau HP ditemukan oleh Polisi karena digadaikan oleh Terdakwa BUDI di Toko Mutiara Cellular;
- Bahwa kedua HP yang dicuri terdakwa telah ditemukan oleh Polisi karena telah digadaikan oleh Terdakwa di Toko Mutiara Selluler di Jalan Pemuda Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang tersebut ;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **DWI WAHYUNI Bin BASUKI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Handphone yang dicuri Terdakwa digadaikan di Toko MUTIARA Seluler berupa 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790 dan 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691;
- Bahwabarang yang digadaikan tersebut setahu Saksi milik BUDI SETYAWAN ternyata milik Toko CV EMIRATES KOMPUTER yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Mutiara Cellular Jl. Pemuda No.7 Kota Magelang dibagian Kasir;
- Bahwa toko Mutiara Cellular tersebut bergerak pada jual beli HP baru dan bekas dan asesoris HP servis dan juga menerima gadai dari orang lain ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian lalu menggadaikan HP tersebut adalah Terdakwa BUDI SETIYAWAN ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa BUDI SETIAWAN karena Terdakwa sebelum kejadian ini sudah sering menggadaikan HP di Toko Mutiara Cellular ;
- Bahwa Terdakwa BUDI SETYAWAN datang ke Toko Mutiara Cellular menggadaikan HP hari lupa sekitar tanggal 4-5 Desember 2020 menggadaikan 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790 digadai dan telah disetujui sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691 digadai dan telah disetujui sejumlah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktunya selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa HP yang digadaikan itu dua duanya sudah ditebus oleh Terdakwa masing-masing HP ditebus dengan Pokok dan jasa sebesar Rp. 675.000,00 (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Budi Setyawan menggadaikan lagi 2 (dua) HP yang sama pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan keduanya digadai seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menebus, tetapi pada tanggal 13 Pebruari 2021 menurut perhitungan kurang 2 (Dua) hari jatuh tempo, yang datang Terdakwa bersama Polisi yang mengambil untuk dijadikan barang bukti dan menurut keterangan Polisi barang yang digadaikan tersebut adalah hasil Terdakwa mencuri HP di Toko Emirates Komputer Jl. Tidar Magelang ;
- Bahwa kerugian Toko Cellular sejumlah Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KRISTIJANTO HARTONO Anak Dari HARTONO (Alm)**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z milik Saksi dan milik Toko CV EMIRATES KOMPUTER dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa BUDI SETIYAWAN ;
- Bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN adalah karyawan di Toko EMIRATES KOMPUTER sebagai Marketing yang bertugas membantu memasarkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang-barang dagangan yang ada di Toko EMIRATES KOMPUTER ;

- Bahwa kejadiannya Saksi tidak lupa sekitar bulan Desember di Toko EMIRATES KOMPUTER yang ada di Jl. Tidar Magelang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian ini kemudian Saksi diberitahu oleh Bu YENNY sebagai Pimpinan Toko Emirates Komputer memberitahu jika ada kasus penggelapan dan pencurian yang terjadi di Toko Emirates Komputer pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 ;
- Bahwa Saksi yang punya Toko RUBICOM bergerak di bidang jual beli komputer dan asesoris, telah membeli 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z kepada Toko Emirates yang ada di Jalan Tidar Magelang melalui karyawannya bernama BUDI SETYAWAN dibawah pimpinan Ibu YENNY ;
- Bahwa awalnya saksi memesan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z kepada Toko Emirates yang ada di Jalan Tidar Maelang menyampaikan kepada BUDI SETYAWAN, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut ada tersedia di Toko, keesokan harinya Terdakwa mengantar Notebook tersebut di Toko Rubicom dan kepada saksi dan Terdakwa menyodorkan nota pembelian 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU/5CG042DC4Z nomor faktur : P200003010 dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020 dari Toko Emirates Komputer, Tidak lama kemudian saksi ke Toko Emirates Komputer dengan tujuan akan membayar, di toko Saksi ditemui oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan supaya pembayaran barang melalui Rekening Terdakwa saja, Saksi sempat menanyakan mengapa tidak ke Rekening Emirates Komputer saja, Terdakwa bilang kalau besok Terdakwa sendiri yang piket dan akan disetorkan kepada Toko Emirates, selanjutnya Saksi pulang dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib saksi melakukan pembayaran untuk beli barang 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z di Mesin ATM BCA RM Daun salam sebesar Rp 4.850.000,00 (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke no Rekening 1220985551 atas nama BUDI SETYAWAN (Terdakwa) setelah itu saksi menyampaikan ke Terdakwa kalau uangnya sudah saksi transfer, dan uangnya masih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan saksi bayar keesokan harinya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya saksi mentransfer di ATM BCA CRM Tidar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada no Rekening 1220985551 atas nama BUDI SETYAWAN , lalu saksi memberitahu ke Terdakwa kalau pembelian Notebook sudah lunas;
- Bahwa selang berapa hari saksi ditanya oleh Bu Yenny untuk pembayaran notebook tersebut, lalu saksi menjawab kalau untuk pembelian Notebook sudah saksi bayar lunas melalui Transfer ke Rekening Terdakwa, Selanjutnya Bu Yenny memberitahu kalau uang yang saksi transfer kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada Toko Emirates Komputer;
- Bahwa Notebook tersebut seharga 4.950.000,00 (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Toko Emirates Komputer mengalami kerugian 4.950.000,00 (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena masalah penggelapan / menggunakan uang setoran dan pencurian Handphone;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit Notebook merk HP dan yang dicuri 2 (dua) buah HP merk ASUS Zenfone warna hitam no. IMEInya tidak hafal;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut milik Pak Gideon dan milik Toko CV EMIRATES KOMPUTER;
- Bahwa Pak Gideon sebagai pemilik barang bukti tersebut karena yang menyuplay/ menyetok barang dagangan berupa Laptop, Notebook dan HP di Toko CV EMIRATES KOMPUTER;
- Bahwa Pak Gideon adalah yang menyuplay barang dagangan di Toko Emirates Komputer, sedang istrinya Pak Godeon menjadi Komisaris CV Emirates Komputer, dan sebagai Pimpinan / Direktur di CV Emirates Komputer adalah Bu Yenny;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di Toko EMIRATES KOMPUTER di Jalan Tidar, Magersari, Kec. Magelang Selatan Kota Magelang sebagai Marketing yang bertugas membantu memasarkan penjualan barang-barang Handphone yang ada Toko EMIRATES KOMPUTER;
- Bahwa awalnya harinya lupa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja Toko EMIRATES KOMPUTER di Jalan Tidar ,Magersari, Kec.Magelang Selatan Kota Magelang saya mengambil HP 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790. Dan pada tanggal 5 Desember 2020 saya mengambil 1 (satu) buah HP merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam nomor IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691;

- Bahwa caranya waktu mau jam pulang Terdakwa mengambil HP yang terdisplay didalam Etalase Toko, Terdakwa ambil HP dari kardusnya, lalu isinya Terdakwa ganti dengan replika, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam tas lalu Terdakwa bawa pulang selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Mutiara Celluler untuk menggadaikan HP yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil HP tidak diketahui oleh karyawan lain karena Terdakwa khusus yang menguasai dagangan HP, karyawan lainnya bertanggung jawab atas bagian masing-masing, dan pada waktu itu masih ada Kasir, Karyawan yang menjaga Komputer;
- Bahwa yang Terdakwa gadaikan tanggal 4 Desember 2020 dihargai Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan yang satunya pada tanggal 5 Desember 2020 dihargai sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yang menentukan besarnya gadai dari pihak Toko Mutiara dengan jatuh temponya selama 1 (satu) bulan harus ditebus;
- Bahwa pada awal Januari dua-duanya Terdakwa tebus, selanjutnya saya bawa kerumah dan seminggu kemudian Terdakwa gadaikan lagi ke Toko Mutiara Celluler dihargai masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) temponya juga 1 (satu) bulan, akan tetapi belum sempat Terdakwa tebus Terdakwa ditangkap Polisi karena kasus Pencurian HP dan menggunakan uang setoran penjualan Notebook;
- Bahwa awalnya Pak Kris dari Toko Rubicom memesan barang berupa 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z kepada Toko Emirates yang ada di Jalan Tidar Magelang menyampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut ada tersedia di Toko, keesokan harinya Saya mengantarkan Notebook tersebut di Toko Rubicom yang letaknya dekat dengan Toko Rubicom dan kepada Pak Kris saya menyodorkan nota pembelian 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU/5CG042DC4Z nomor faktur : P200003010 dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020 dari Toko Emirates Komputer;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa disuruh admin untuk menagih, Tidak lama kemudian Pak Kris ke Toko Emirates Komputer dengan tujuan akan membayar, di toko Saya temui, lalu Terdakwa mengatakan supaya pembayaran barang melalui Rekening saya saja, Pak Kris sempat menanyakan mengapa tidak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Emirates Komputer saja, Terdakwa bilang kalau besok yang piket dan akan Terdakwa disetorkan kepada Toko Emirates, selanjutnya Pak Kris pulang dan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB Pak Kris menyampaikan lewat WA kalau uangnya telah telah ditransfer untuk pembayaran pembelian barang 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU Nomor 5CG042DC4Z di Mesin ATM BCA RM Daun salam sebesar Rp 4.850.000,00 (Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke no Rekening 1220985551 atas nama Terdakwa, dan uangnya masih kurang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibayar keesokan harinya; lalu keesokan harinya Pak Kris mentransfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke no Rekening 1220985551 atas nama Terdakwa, lalu saksi memberitahu kepada Terdakwa kalau pembelian Notebook sudah lunas;

- Bahwa selanjutnya sebelum ketahuan Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Gideon, kalau uang hasil penjualan Notebook tidak Terdakwa setorkan namun Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi, niat Terdakwa menyampaikan kepada pak Gideon untuk mediasi dan Terdakwa ingin bertanggung jawab untuk membayar serta tetap ingin bekerja, karena hal tersebut Terdakwa disuruh berhenti bekerja, selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi karena ketahuan mencuri HP juga;
- Bahwa Uang tersebut untuk membayar hutang Terdakwa sejumlah Rp.1000.000,00 (satu Juta), rencana Terdakwa untuk menebus HP Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sudah habis untuk keperluan lainnya karena rencana bulan Maret akan menikah;
- Bahwa Gaji Terdakwa sejumlah Rp 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu) tiap bulan;
- Bahwa kerugian Pak Gideon karena perbuatan Terdakwa sejumlah Rp 8.600.000,00 (Delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU / 5CG 042DC4Z, nomor faktur : P200003010, dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020.
- 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 MaxPro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691.
- 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk OPPO.
- 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk SAMSUNG
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna Hitam, No IMEI 1 : 3578840 82500782, IMEI 2 : 357884082500790.
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 3578840 82500683, IMEI 2 : 357884082500691

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO berdasarkan Surat Keterangan Kerja No: 10/HRD/II/2021 menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sebagai karyawan CV EMIRATES KOMPUTER yang beralamat di jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai sales /marketing Handphone dan barang – barang yang di jual di toko CV EMIRATES tersebut melayani setiap pembeli yang datang di CV EMIRATES KOMPUTER;
- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 terdakwa yang seharusnya bertugas menjual Handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut dengan cara Terdakwa yang leluasa mengusai handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER karena pekerjaannya tersebut timbul niat untuk menggadaikan kedua Handphone tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara terdakwa mengambil dietalase kedua buah handphone tersebut yang masih ada di dalam dos boxnya dan mengeluarkan hanphone nya kemudian di dalam dos box diganti dengan handphone DUMMY (handphoe replika) lalu meletakkan kembali ke etalase selanjutnya handphone yang asli Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah jam pulang Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikan kedua Handphone tersebut seharga untuk 1 (satu) hp nya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut di Toko Mutiara Selular, dan Terdakwa sering menggadaikan Handphone ditempat tersebut sehingga walau tanpa disertai doosbook Terdakwa tetap diperbolehkan menggadaikan di toko Mutiara Selular;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan pemilik toko Mutiara Selular karena terdakwa sering menitipkan barang berupa Handphone milik CV Emirates Komputer untuk di jualkan;
- Bahwa Terdakwa masih dibulan Desember telah diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook merk Handphone 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas tugas tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan menyarankan agar saudara KRISTIJANTO HARTONO segera membayarnya secara transfer ke rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atas nama BUDI SETIYAWAN, setelah Terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke CV EMIRATES KOMPUTER dan tanpa seijin dari CV EMIRATES KOMPUTER Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN selaku pemilik toko CV EMIRATES KOMPUTER mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa si pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya dan bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti memakai, menjual dan menukar. Pun juga dalam hal yang masih dimungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam. Bahkan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Jadi si pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dipersidangan bahwa sekitar awal bulan Desember 2020 di CV Emirates Komputer Jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa sebagai karyawan di di CV Emirates Komputer, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut dengan cara Terdakwa yang leluasa menguasai handphone yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CV EMIRATES KOMPUTER karena pekerjaannya tersebut timbul niat untuk menggadaikan kedua Handphone tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara Terdakwa mengambil dietalase kedua buah handphone tersebut yang masih ada di dalam dos boxnya dan mengeluarkan hanphone nya kemudian di dalam dos box diganti dengan handphone DUMMY (handphoe replika) lalu meletakkan kembali ke etalase selanjutnya handphone yang asli Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya dan setelah jam pulang Terdakwa membawa hanphone tersebut dan menggadaikan kedua Handphone tersebut seharga untuk 1(satu) handphone-nya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan di Mutiara Celular,

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dibulan desember telah diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1(satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas tugas tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan menyarankan agar saudara KRISTIJANTO HARTONO segera membayarnya secara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atasnama BUDI SETIYAWAN, setelah Terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke CV EMIRATES KOMPUTER namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV Emirates Komputer dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN selaku pemilik toko CV EMIRATES KOMPUTER mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 dan menggunakan uang hasil penjualan Note book milik CV Emirates Komputer tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar sekitar awal bulan Desember 2020 di CV Emirates Komputer jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa sebagai karyawan di di CV Emirates Komputer telah menggadaikan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular;

Menimbang, bahwa masih di bulan Desember Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Notebook merk Handphone 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER sebanyak Rp. 4.950.000 yang pembayarannya ditransfer melalui rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 yang terdakwa gadaikan tersebut dan uang tunai sejumlah Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah milik dari saksi GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 Terdakwa yang seharusnya bertugas menjual Handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN telah menggadaikan 1(satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk ASUS ZENPHONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut dengan cara terdakwa yang leluasa menguasai handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER karena pekerjaannya tersebut timbul niat untuk menggadaikan kedua Handphone tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara Terdakwa mengambil dietalase kedua buah handphone tersebut yang masih ada di dalam dos boxnya dan mengeluarkan handphone nya kemudian di dalam dos box diganti dengan handphone DUMMY (handphone replika) lalu meletakkan kembali ke etalase selanjutnya handphone yang asli Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya dan setelah jam pulang Terdakwa membawa handphone tersebut dan menggadaikan kedua Handphone tersebut seharga untuk 1 (satu) hp nya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut di Toko Mutiara Celular, dan Terdakwa sering menggadaikan Handphone ditempat tersebut sehingga walau tanpa disertai doosbook Terdakwa tetap diperbolehkan menggadaikan di toko Mutiara Celular;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal dengan pemilik toko Mutiara Celular karena Terdakwa sering menitipkan barang berupa Handphone milik CV Emirates Komputer untuk di jualkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dibulan desember telah diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook merk HP 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas tugas tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan menyarankan agar saudara KRISTIJANTO HARTONO segera membayarnya secara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atas nama BUDI SETIYAWAN, setelah Terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke CV EMIRATES KOMPUTER dan tanpa seijin dari CV EMIRATES KOMPUTER Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 2 (dua) buah HP tersebut diatas dan uang sejumlah Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah). atas sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, hingga barang ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan. Namun Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dengan menggunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya. Secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya dan si pelaku memperoleh balas jasa atau upah dari penguasaan barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO berdasarkan Surat Keterangan Kerja No: 10/HRD/II/2021 menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sebagai karyawan CV EMIRATES KOMPUTER yang beralamat di jalan Tidar 15 B Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai sales /marketing Handphone dan barang – barang yang di jual di toko CV EMIRATES tersebut , melayani setiap pembeli yang datang di CV EMIRATES KOMPUTER;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari pekerjaannya tersebut mendapat gaji rata-rata setiap bulan sejumlah Rp.2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada sekitar awal bulan Desember tahun 2020 terdakwa yang seharusnya bertugas menjual Handphone yang ada di CV EMIRATES KOMPUTER tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN telah menggadaikan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna hitam no IMEI 1: 357884082500782 IMEI 2: 357884082500790 dan 1 (satu) unit Handphone merk ASUS ZENFONE 4 Max Pro warna biru no IMEI 1: 357884082500683 IMEI 2: 357884082500691 di toko Mutiara Cellular;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut dengan cara Terdakwa yang leluasa menguasai handphone yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CV EMIRATES KOMPUTER karena pekerjaannya tersebut timbul niat untuk menggadaikan kedua Handphone tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara terdakwa mengambil dietalase kedua buah handphone tersebut yang masih ada di dalam dos boxnya dan mengeluarkan hanphone nya kemudian di dalam dos box diganti dengan handphone DUMMY (handphoe replika) lalu meletakkan kembali ke etalase selanjutnya handphone yang asli Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong warna hitam merk NAVYCLUB miliknya dan setelah jam pulang Terdakwa membawa hanphone tersebut dan menggadaikan kedua Handphone tersebut seharga untuk 1 (satu) hp nya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan kedua buah Handphone tersebut di Toko Mutiara Celular, dan Terdakwa sering menggadaikan Handphone ditempat tersebut sehingga walau tanpa disertai doosbook Terdakwa tetap diperbolehkan menggadaikan di toko Mutiara Celular;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kenal dengan pemilik toko Mutiara Celular karena terdakwa sering menitipkan barang berupa HP milik CV Emirates Komputer untuk di jualkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dibulan Desember telah diberi tugas oleh admin CV EMIRATES KOMPUTER untuk menagih uang pembayaran dari saudara KRISTIJANTO HARTONO selaku pemilik Toko Rubicom yang telah membeli 1 (satu) unit Notebook merk Handphone 14S-CF2017TU /5CG 042DC4Z di toko CV EMIRATES KOMPUTER seharga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas tugas tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada saudara KRISTIJANTO HARTONO dan menyarankan agar saudara KRISTIJANTO HARTONO segera membayarnya secara transfer ke rekening milik terdakwa yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 1220985551 atasnama BUDI SETIYAWAN, setelah Terdakwa mengetahui ada uang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk tidak menyetorkan uang tersebut ke CV EMIRATES KOMPUTER dan tanpa seijin dari CV EMIRATES KOMPUTER Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara GIDEON HARTO DHARMAWAN anak dari JACOBUS DHARMAWAN selaku pemilik toko CV EMIRATES KOMPUTER mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU / 5CG 042DC4Z , nomor faktur : P200003010, dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020.
- 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790.
- 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 MaxPro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691.
- 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk OPPO.
- 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk SAMSUNG
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna Hitam, No IMEI 1 : 3578840 82500782, IMEI 2 : 357884082500790.
- 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 3578840 82500683, IMEI 2 : 357884082500691

Barang bukti kepunyaan saksi GIDEON HARTO DHARMAWAN maka dikembalikan kepada saksi GIDEON HARTO DHARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIYAWAN anak dari SUMPENO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Notebook merk HP 14S-CF2017TU / 5CG 042DC4Z , nomor faktur : P200003010, dengan harga sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 04-12-2020;
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500782, IMEI 2 : 357884082500790;
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk ASUS Zenfone 4 MaxPro, warna biru, No IMEI 1 : 357884082500683, IMEI 2 : 357884082500691;
 - 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk OPPO;
 - 1 (satu) buah HP Dummy/ Replika warna merah merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna Hitam, No IMEI 1 : 3578840 82500782, IMEI 2 : 357884082500790;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS Zenfone 4 Max Pro, warna biru, No IMEI 1 : 3578840 82500683, IMEI 2 : 357884082500691;Dikembalikan kepada saksi GIDEON HARTO DHARMAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, SRI HARSIVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., dan ENI RAHMAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI SULAESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh AMBAR SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SRI HARSIVI, S.H., M.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TRI SULAESTI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26